



**SALINAN**

## GUBERNUR SULAWESI BARAT

### PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

6. Surplus ...

6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 Semula **Rp1.827.077.436.435,00** (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) bertambah **Rp44.762.360.505,00** (Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) sehingga menjadi **Rp1.871.839.796.940,00** (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran pendapatan daerah semula **Rp1.827.077.436.435,00** (Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) bertambah **Rp44.762.360.505,00** (Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) sehingga menjadi **Rp1.871.839.796.940,00** (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
- b. Anggaran belanja daerah semula **Rp2.015.662.940.595,00** (Dua Triliun Lima Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) bertambah **Rp166.484.623.391,00** (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga belanja daerah setelah perubahan **Rp2.182.147.563.986,00** (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- c. Berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp310.307.767.046,00** (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah).
- d. Anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran yang terdiri dari:
  - 1) Penerimaan Pembiayaan daerah Semula **Rp244.247.324.850,00** (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah **Rp121.722.262.886,00** (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga Penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan **Rp365.969.587.736,00** (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
  - 2) Pengeluaran Pembiayaan direncanakan Semula **Rp55.661.820.690,00** (Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan **Rp55.661.820.690,00** (Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah); dan

3) Jumlah ...

- 3) Jumlah Pembiayaan Netto Semula **Rp188.585.504.160,00** (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) bertambah bertambah **Rp121.722.262.886,00** (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga Pembiayaan Netto setelah perubahan **Rp310.307.767.046,00** (*Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*).
- e. Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*)

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah Semula **Rp401.921.428.435,00** (*Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) bertambah **Rp26.340.558.022,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan **Rp428.261.986.457,00** (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*);
- b. Pendapatan transfer Semula **Rp1.423.814.008.000,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ribu Rupiah*) bertambah **Rp18.421.802.483,00** (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga Pendapatan transfer setelah perubahan **Rp1.442.235.810.483,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Semula **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*).

### Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :

- a. Pajak Daerah Semula **Rp337.294.866.304,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*) bertambah **Rp14.327.577.538,00** (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) sehingga Pajak Daerah setelah perubahan **Rp351.622.443.842,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);

b. Retribusi ...

- b. Retribusi Daerah Semula **Rp3.742.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) bertambah **Rp624.340.000,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga Retribusi Daerah setelah perubahan **Rp4.366.340.000,00** (*Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Semula **Rp12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan **Rp12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*); dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Semula **Rp48.017.314.338,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) bertambah **Rp11.388.640.484,00** (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan **Rp59.405.954.822,00** (*Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
- Transfer Pemerintah Pusat Semula **Rp1.423.814.008.000,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ribu Rupiah*) bertambah **Rp18.421.802.483,00** (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga Pendapatan transfer setelah perubahan **Rp1.442.235.810.483,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga*); dan
- (3) Anggaran Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
- Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Semula **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri setelah Perubahan **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*).

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

- (1) Belanja Operasi Semula **Rp1.362.393.489.236,00** (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) bertambah **Rp15.296.955.260,00** (*Lima Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga Belanja Operasi setelah perubahan **Rp1.377.690.444.496,00** (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Modal Semula **Rp407.935.964.219,00** (*Empat Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*) bertambah **Rp167.623.854.054,00** (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*) sehingga Belanja Modal setelah perubahan **Rp575.559.818.273,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Tidak Terduga semula **Rp10.785.298.144,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) berkurang **Rp6.918.350.920,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan **Rp3.866.947.224,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Transfer Semula **Rp234.548.188.996,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) berkurang **Rp9.517.853.003,00** (*Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Rupiah*) sehingga Belanja Transfer setelah perubahan **Rp225.030.353.993,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai Semula **Rp682.684.715.838,00** (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) berkurang **Rp54.527.546.047,00** (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp628.157.169.791,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*);
  - b. Belanja Barang dan Jasa Semula **Rp595.402.947.284,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) bertambah **Rp70.022.172.511,00** (*Tujuh Puluh Miliar Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan **Rp665.425.119.795,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
  - c. Belanja Bunga Semula **Rp20.696.296.514,00** (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) bertambah **Rp4.008.328.796,00** (*Empat Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga Belanja Bunga setelah perubahan **Rp24.704.625.310,00** (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*);
  - d. Belanja ...

- d. Belanja hibah Semula **Rp62.219.529.600,00** (*Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) berkurang **Rp4.450.000.000,00** (*Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga Belanja hibah setelah perubahan **Rp57.769.529.600,00** (*Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*); dan
  - e. Belanja Bansos Semula **Rp1.390.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) bertambah **Rp244.000.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga Belanja Bansos setelah perubahan **Rp1.634.000.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Semula **Rp18.135.600.000,00** (*Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) bertambah **Rp2.223.544.250,00** (*Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga Belanja Modal Tanah setelah perubahan **Rp20.359.144.250,00** (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*);
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semula **Rp71.524.214.173,00** (*Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) bertambah **Rp17.644.507.068,00** (*Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan **Rp89.168.721.241,00** (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semula **Rp127.078.762.097,00** (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah **Rp11.863.469.658,00** (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan **Rp138.942.231.755,00** (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Semula **Rp164.372.713.449,00** (*Seratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah **Rp127.331.146.181,00** (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh satu Rupiah*) sehingga Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan **Rp291.703.859.630,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*); dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Semula **Rp26.824.674.500,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) bertambah **Rp8.561.186.897,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan **Rp35.385.861.397,00** (*Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), terdiri atas belanja tidak terduga yaitu semula **Rp10.785.298.144,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) berkurang **Rp6.918.350.920,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan **Rp3.866.947.224,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil Semula **Rp186.648.188.996,00** (*Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) bertambah **Rp3.970.900.497,00** (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Empa Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga Belanja Bagi Hasil setelah perubahan **Rp190.619.089.493,00** (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*); dan
  - Belanja Bantuan Keuangan Semula **Rp47.900.000.000,00** (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) berkurang **Rp13.488.735.500,00** (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan **Rp34.411.264.500,00** (*Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan Semula **Rp244.247.324.850,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah **Rp121.722.262.886,00** (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga Penerimaan pembiayaan setelah perubahan **Rp365.969.587.736,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*); dan
- Pengeluaran pembiayaan Semula **Rp55.661.820.690,00** (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan **Rp55.661.820.690,00** (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- SiLPA tahun sebelumnya Semula **Rp174.701.732.321,00** (*Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) berkurang **Rp4.402.082.720,00** (*Empat Miliar Empat Ratus Dua Juta*



*Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)* sehingga SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan **Rp170.299.649.601,00** (*Seratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*); dan

- b. Penerimaan pinjaman daerah Semula **Rp69.545.592.529,00** (*Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah **Rp126.124.345.606,00** (*Seratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*) sehingga Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan **Rp195.669.938.135,00** (*Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Semula **Rp55.661.820.690,00** (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan **Rp55.661.820.690,00** (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII -
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 31 Oktober 2022  
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (6-205/2022)

Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc  
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. : 19690820 199903 1 005